

KONVERSI KOPERASI KONVENTSIONAL MENJADI KOPERASI SYARIAH DI KOTA PADANG PANJANG

Ayu Fitri Ningsih¹, Ulya Atsani², Siska Elasta Putri²

¹ Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

² Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar

Correspondence

Email:

ayufitriningsih@gmail.com

Received: 15-07-2023

Revised: 15-09-2023

Accepted: 29-10-2023



Abstract: The city of Padang Panjang is one of the cities in West Sumatra with great potential for the development of Islamic financial institutions. One of the Padang Panjang City Government's programs, which involves converting conventional cooperatives into Islamic cooperatives, has yet to be fully realized. The objective of this research was to examine the implementation of the conversion of cooperatives into Islamic cooperatives in the city of Padang Panjang. The factors that hindered the conversion process and the government's efforts to accelerate the development of Islamic cooperatives were also investigated. The method used in this article was field research. Data was obtained through interviews and documentation. The research results indicate that the process of converting cooperatives into Islamic cooperatives in the city of Padang Panjang is in accordance with Article 5 of the Minister of Cooperatives and Small and Medium Enterprises Regulation No. 11/PER/M.KUKM/XII/2017. This process includes socialization, General Meeting of Members (RAT), business transition based on Sharia principles, identification of Regional Original Revenues (PAD), PAD notarization, and PAD approval. The efforts made by the Padang Panjang City Government have been sufficient and well-implemented. However, challenges are still faced by both the cooperative's management and members in the field.

Abstrak: Kota Padang Panjang adalah salah satu Kota di Sumatera Barat yang sangat berpotensi untuk perkembangan lembaga keuangan syariah, salah satu program Pemerintah Kota Padang Panjang berupa konversi koperasi konvensional menjadi koperasi syariah belum terealisasi secara sempurna. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk meneliti pelaksanaan konversi koperasi menjadi koperasi syariah di Kota Padang Panjang, faktor yang menyebabkan terhambatnya proses konversi dan upaya dilakukan pemerintah dalam percepatan pengembangan koperasi syariah. Metode yang digunakan dalam artikel ini yaitu *field research*. Data diperoleh melalui wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian yaitu proses konversi koperasi menjadi koperasi syariah di Kota Padang

Panjang telah sesuai dengan Pasal 5 Permenkop UKM No. 11/PER/M.KUKM/XII/2017, terdiri dari sosialisasi, RAT, transisi usaha berdasarkan prinsip syariah, identifikasi PAD, PAD pada notaris dan pengesahan PAD. Upaya yang telah dilakukan Pemerintah Kota Padang Panjang pun sudah memadai dan terealisasikan dengan baik, walaupun di lapangan masih terdapat kendala yang dialami oleh pengurus maupun anggota koperasi.

Keywords: Konversi, Koperasi Konvensional, Koperasi Syariah

Introduction

Ekonomi syariah terus mengalami perkembangan salah satunya terlihat pada perkembangan lembaga keuangan syariah sendiri diawali sejak tahun 1990-an dan berkembang pesat awal tahun 2000-an (Santi, 2019). Lembaga keuangan syariah ialah lembaga keuangan yang tata kelolanya menurut prinsip syariat Islam. Pengoperasiannya harus menghindari unsur riba, gharar dan maisir (Putri 2021). Hakikatnya kehadiran koperasi syariah ialah peralihan dari koperasi konvensional dengan menambahkan konsep-konsep koperasi yang sesuai dengan syariat Islam dan meneladani perilaku perekonomian Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya. (Safe'i, 2012)

Dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1992 tentang perkoperasian tidak ditemukan aturan mengenai koperasi berbasis syariah. Oleh karena itu, dibentuklah aturan yang mencakup serta mengatur sistem tentang koperasi syariah yaitu Keputusan Menteri Koperasi dan Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 91/Kep/M.KUKM/IX/2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha Koperasi Jasa Keuangan Syariah (Veni Angriani & As'ari, 2021). Selain itu, koperasi syariah juga diatur dalam Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 11/PER/M.KUKM/XII/2017. Landasan hukum bagi koperasi syariah semakin diperkuat dengan adanya pemerintah menerbitkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, yang juga dikenal dengan Omnibus Law.

Kota di Sumatera Barat yang sangat berpotensi untuk perkembangan lembaga keuangan syariah yaitu Kota Padang Panjang. Salah satu program pemerintah adalah pengembangan koperasi syariah yang merupakan salah satu visi dan misi Walikota Padang Panjang dituangkan pada Peraturan Daerah Kota Padang Panjang No. 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2018-2023. Sebagai tindak lanjut RPJMD Dinas Perdagop UKM Kota Padang Panjang membuat Renstra Tahun 2018-2023 dengan program khusus yaitu bagi koperasi untuk mengkonversi dari koperasi konvensional menjadi koperasi syariah. Berdasarkan dokumen Dinas Perdagop UKM Kota Padang Panjang tanggal 31 Maret 2022 bahwasannya koperasi di Kota Padang Panjang terdiri dari 43 (empat puluh tiga) koperasi, yang mana 6 (enam) koperasi telah selesai proses konversi koperasi syariah, 24 (dua puluh empat) koperasi sedang proses konversi koperasi syariah dan 13 (tiga belas) koperasi belum mengajukan proses konversi koperasi syariah.

Tujuan penelitian ini ntuk mengetahui proses implementasi konversi Koperasi menjadi Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah di Kota Padang Panjang, mengetahui faktor yang menyebabkan terhambatnya proses konversi koperasi ke KSPPS di Kota Padang Panjang dan mengetahui upaya yang dilakukan Pemerintah Kota Padang Panjang dalam percepatan pengembangan koperasi syariah di Kota Padang Panjang.

Literature Review

Konversi

Konversi adalah proses perubahan dari satu sistem ke sistem lainnya yang lebih baik. Jika dalam perbankan kata konversi memiliki arti sebagai perubahan bentuk hukum pada lembaga keuangan menjadi bentuk badan hukum lainnya. Seperti bank konvensional dikonversi menjadi bank syariah, begitu juga dengan koperasi konvensional dikonversi menjadi koperasi syariah (Zulhelmi, 2021:31). Aturan yang mengatur mengenai konversi koperasi konvensional menjadi koperasi syariah adalah Pasal 5 Peraturan Menteri Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah Nomor: 11/PER/M.KUKM/XII/2017 tentang Pelaksanaan Kegiatan Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Oleh Koperasi

Koperasi Konvensional

Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas dasar kekeluargaan. Yang membedakan koperasi konvensional dengan koperasi syariah yaitu pada koperasi konvensional terdapat adanya jasa bagi setiap nasabah, yang mana jasa ini merupakan keuntungan yang didapatkan oleh koperasi. Sedangkan koperasi syariah menggunakan sistem bagi hasil. Pada koperasi konvensional menerapkan sistem kredit barang atau uang dalam penyaluran produknya. Kegiatan ini berbeda dengan koperasi syariah, dimana koperasi syariah tidak mengkreditkan barang-barangnya tetapi menjualnya secara tunai, sehingga transaksi jual beli atau yang dikenal dengan *murabahah* terjadi dalam koperasi syariah (Sukmayadi, 2020).

Koperasi Syariah

Koperasi syariah adalah koperasi yang prinsip kegiatan, tujuan dan kegiatan usahanya berdasarkan pada syariat Islam yaitu Al-Qur'an dan Sunnah. Tujuan dari koperasi syariah adalah meningkatkan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta turut membangun tatanan perekonomian yang berkeadilan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam

Menurut Khalid Abdurrahman Ahmad, penulis *Al-Tafkir Al-Iqtishadi Fi Al-Islam* (pemikiran-pemikiran ekonomi Islam) yang berasal dari Timur Tengah, berpendapat bahwa hukum koperasi bagi umat Islam adalah haram serta juga mengharamkan harta yang diperoleh dari koperasi. Pendapat ini didukung oleh Taqiyuddin Al-Nabhani dalam kitabnya *al-Nizam al-Iqtisadi fi al-Islam*, menurut pandangannya koperasi hukumnya batil, karena bertentangan dengan hukum Islam. Disadari atau tidak jasa yang digunakan di koperasi sama dengan bunga yang ada di bank, jika di koperasi jasa tersebut dibagikan kembali ke anggota dalam bentuk SHU (sisa hasil usaha), sedangkan bunga di bank tidak dibagikan (Fatriansyah et al., 2018). Akan tetapi penentuan hukum koperasi selain dari melihat nilai-nilai etis koperasi, penetapan hukum koperasi dapat dipertimbangkan melalui kaidah Ushul al Fiqh, dimana hukum Islam mengijinkan kepentingan masyarakat atau kesejahteraan bersama melalui prinsip *istislah* atau *al-mashlahah*. Berdasarkan hasil *istinbath* dengan menggunakan ijtihad, maka kembali kepada sifat koperasi sebagai praktek muamalah, maka ditetapkan hukum koperasi adalah mubah yang berarti diperbolehkan. Sebagaimana diketahui bahwa asal usul hukum muamalah dibolehkan selain hal-hal yang secara tegas dilarang oleh syariat (Norvadewi, 2007).

Method

Jenis penelitian ialah *field research*. Dalam penelitian ini terdiri dari sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer yaitu 6 orang pengurus koperasi yang selesai konversi ke syariah, 24 orang pengurus koperasi yang dalam proses konversi ke syariah dan Kabid koperasi

dan UKM Kota Padang Panjang. Sumber data sekunder yaitu dokumen rekapitulasi koperasi, laporan kegiatan pelatihan dan laporan kegiatan pendampingan koperasi syariah. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara dan dokumentasi melalui pengumpulan informasi dari informan dan dokumen rekapitulasi koperasi, laporan kegiatan pelatihan dan laporan kegiatan pendampingan koperasi syariah. Kemudian setelah terkumpul datanya selanjutnya diolah dengan cara induktif dan dianalisis secara kualitatif, selanjutnya dijelaskan secara efektif sehingga pertanyaan penelitian dapat terjawab.

Pentingnya penelitian ini untuk diteliti dikarenakan salah satu program dari Pemerintah Kota Padang Panjang Tahun 2018-2023 sehingga program tersebut harus direalisasikan dan dilakukan oleh semua pengurus koperasi.

Results and Discussion

Proses Implementasi Konversi Koperasi Menjadi Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah di Kota Padang Panjang

Proses pelaksanaan konversi koperasi menjadi Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) di Kota Padang Panjang adalah sebagai berikut:

1. Sosialisasi

Proses awal dalam konversi koperasi menjadi koperasi syariah adalah sosialisasi. Sosialisasi ini dilakukan oleh Dinas Koperasi dan UKM Kota Padang Panjang kepada setiap pengurus dan pengawas koperasi terkait konversi koperasi menjadi KSPPS. Sosialisasi ini dilakukan dengan memberikan pendampingan dari STES Manna Wa Salwa kepada pengurus koperasi serta diberikan berbagai pelatihan terkait konversi koperasi syariah. Sehingga dengan adanya pemberitahuan, pendampingan, sosialisasi menyebabkan sudah mengarahkan koperasi supaya konversi ke koperasi syariah.

2. Rapat Anggota Tahunan

Pada KPRI Syariah SMPN 1 Padang Panjang, persetujuan anggota untuk berubah dari pola konvensional menjadi pola syariah yaitu dilakukan pada RAT hari rabu tanggal 07 April 2021, yang mana dihadiri oleh 42 orang anggota dan semua anggota menyetujui untuk peralihan tersebut. Pengambilan keputusan dalam RAT koperasi untuk konversi dari koperasi konvensional menjadi KSPPS dilakukan secara musyawarah (Syaiful, ketua KPRI Syariah SLTP I, wawancara, 21 April 2021).

Koperasi yang melakukan konversi dari konvensional ke syariah di Kota Padang Panjang masih dalam tahap persetujuan dalam RAT yaitu KSP Kencana, KSP Saiyo Sakato, KPN Sedar, KPN MTsN, KPN MAN Koto Baru, KPN RSUD, KPN SLTP II, KPN Kokandiko, KPN SLTP IV, KPRI SMPN 3, Kopkar PDAM, KPN Sehat (dokumen rekapitulasi koperasi konversi dari konvensional ke syariah Padang Panjang, 31 Maret 2022)

Pelaksanaan persetujuan rapat anggota tersebut sesuai dengan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Menteri Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah Nomor: 11/PER/M.KUKM/XII/2017 tentang Pelaksanaan Kegiatan Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Oleh Koperasi, menyatakan bahwa KSP atau USP koperasi dapat mengubah kegiatan usahanya menjadi usaha simpan pinjam dan pembiayaan syariah dengan persetujuan rapat anggota.

3. Transisi Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah

Perubahan usaha menurut ketentuan syariah diatur pada Pasal 5 ayat (2) Peraturan Menteri Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah Nomor: 11/PER/M.KUKM/XII/2017 tentang Pelaksanaan Kegiatan Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Oleh Koperasi. Hal ini terjadi pada Koperasi Konsumen Pegawai Syariah SMPN 1 Padang Panjang, bahwa koperasi mulai melaksanakan perubahan ke pola syariah pada tanggal 8 April 2021. Proses transisi usaha ini dilakukan secara perlahan-lahan dimulai dengan adanya sosialisasi kepada anggota yang mana

setiap adanya pembiayaan baru, maka langsung digunakan dengan akad yang syariah. Akad yang digunakan pada koperasi yaitu akad *murabahah*, *ijarah*, *qardhul hasan*, dan *multi jasa*.

4. Identifikasi Perubahan Anggaran Dasar Oleh Koperasi

Perubahan Anggaran Dasar (PAD) dilakukan dilakukan dengan rapat anggota yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya setengah dari jumlah anggota yang hadir dalam rapat anggota. Dalam rapat anggota dibuat notulen dan berita acara rapat anggota. Draft PAD disusun oleh pengurus, kemudian dibahas bersama pengawas koperasi sesuai dengan aturan yang ada.

Adapun persyaratan perubahan anggaran dasar koperasi dari koperasi konvensional menjadi koperasi syariah diantaranya:

- a. Akta pendirian koperasi
- b. Draft PAD
- c. Berita acara PAD
- d. Notulen rapat PAD
- e. Daftar hadir anggota rapat
- f. Harus ada Dewan Pengawas Syariah (DPS), terdiri dari 2 (orang) dan minimal 1 (satu) orang wajib memiliki sertifikat pendidikan dan pelatihan DPS dari DSN-MUI.
- g. Daftar susunan pengurus, pengawas dan Dewan Pengawas Syariah (DPS)
- h. Fotocopy KTP pengurus, pengawas dan DPS
- i. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
- j. Neraca tahun buku sebelum konversi

Proses pelaksanaan peralihan koperasi syariah setelah dilakukan identifikasi perubahan anggaran dasar koperasi oleh Dinas Koperasi dan UKM Kota Padang Panjang dan telah dinyatakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Maka proses selanjutnya yaitu draft PAD diserahkan ke notaris untuk dibuatkan akta notaris anggaran dasar koperasi syariah. Notaris dalam perubahan anggaran dasar pada koperasi di Kota Padang Panjang, yaitu Ibu Aflinda, S.H

5. Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar

Pengesahan PAD dilakukan apabila akta anggaran dasar koperasi syariah telah keluar oleh notaris, kemudian notaris mendaftarkan akta anggaran dasar koperasi ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia agar disahkan perubahan anggaran dasar yang baru tersebut dalam waktu selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari sejak tanggal penandatanganan akta anggaran dasar koperasi syariah.

Berdasarkan rekapitulasi data koperasi yang telah mengajukan konversi koperasi ke koperasi syariah terdapat 6 (enam) koperasi yang telah mendapatkan surat keputusan pengesahan PAD koperasi syariah oleh Kemenkum HAM.

Tabel 1.1
Data koperasi yang legalitasnya sudah syariah

No	Nama Koperasi Sebelum PAD	Nama Koperasi Sesudah PAD	Tahun PAD
1	Koperasi Karyawan Yarsi	Koperasi Konsumen Syariah Karyawan Yarsi Padang Panjang	16 Juli 2021
2	Koperasi Pegawai Republik Indonesia SLTPN I	Koperasi Konsumen Pegawai Republik Indonesia Syariah SMP Negeri Satu Padang Panjang	20 Oktober 2021
3	Koperasi Pegawai Negeri Kopesda	Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Pegawai Republik Indonesia Kopesda Padang Panjang	13 Januari 2022
4	Koperasi Pondok Pesantren Perguruan	Koperasi Konsumen Syariah Pondok Pesantren Diniyyah Puteri Padang Panjang	06 Desember

	Dinniyah Puteri		2021
5	Koperasi Simpan Pinjam Syariah Institut Seni Indonesia	Koperasi Simpan Pinjam Syariah Institut Seni Indonesia	25 Maret 2014
6	Koperasi Angkutan Sakato	Koperasi Jasa Angkutan Sakato Syariah	Maret 2022

Sumber: Wawancara pengurus koperasi

Apabila proses PAD sudah diterima oleh Kementerian Hukum dan HAM, maka koperasi secara legalitas sudah syariah. Oleh karena itu, koperasi syariah wajib menerapkan dan mematuhi prinsip-prinsip syariah, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (9) Peraturan Menteri Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah Nomor: 11/PER/M.KUKM/XII/2017 tentang Pelaksanaan Kegiatan Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Oleh Koperasi.¹ Produk koperasi syariah harus memenuhi ketentuan syariah dan fatwa DSN-MUI, dimana terdapat adanya DPS yang bertanggung jawab memastikan pelaksanaan koperasi tidak melanggar ketentuan syariah.

Faktor Yang Menyebabkan Terhambatnya Proses Konversi Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah

1. Kurangnya Pemahaman Anggota Dalam Prinsip Syariah

Kendala utama dalam peralihan koperasi konvensional menjadi koperasi syariah ialah pemahaman anggota terhadap koperasi syariah, yaitu kurang tentang koperasi syariah di kalangan anggota. Tidak hanya anggota saja, ada juga pengurus yang kurang memahami prinsip-prinsip syariah. Beberapa anggota bahkan berpendapat bahwa sistem syariah sama dengan sistem konvensional.

2. Kesulitan Dalam Pelaksanaan Akad Pada Koperasi Syariah

Adapun yang membedakan antara koperasi konvensional dengan koperasi syariah yaitu akad. Dalam koperasi konvensional tidak terdapat adanya akad, sedangkan dalam syariah adanya akad, yang mana akad tersebut harus jelas dan transparan pada saat mengajukan pembiayaan. Dalam mengajukan pembiayaan anggota ditanya terlebih dahulu pembiayaan tersebut dimanfaatkan untuk keperluan apa, serta menghadirkan dua orang saksi laki-laki dalam penandatanganan akad.

3. Kurangnya Pemahaman Dalam Administrasi Koperasi Syariah

Dalam hal administrasi koperasi syariah pengurus belum begitu memahami tentang pengadministrasian koperasi syariah dari segi membuat neraca keuangan setiap tahunnya. Dalam hal ini, pengurus perlu memahami praktik pengelolaan keuangan yang berkaitan dengan koperasi syariah.

4. Unit Usaha Koperasi Yang Masih Terbatas Pada Usaha Simpan Pinjam

Koperasi-koperasi yang berada di Kota Padang Panjang terutama koperasi pegawai negeri menjalankan jenis usaha koperasi yang hanya sebatas simpan pinjam saja. Koperasi yang berada dibawah naungan Dinas Koperindag Kota Panjang yang menjalankan kegiatan usaha selain simpan pinjam adalah KPN SMAN 2 Padang Panjang yaitu kafetaria dan pemilihan produk pmd, KPN SMAN 1 Padang Panjang yaitu penjualan barang asrama dan kafetaria, Koperasi Konsumen Syariah Pondok Pesantren Diniyyah Puteri Padang Panjang yaitu konveksi, kafetaria dan pengadaan barang, KSPPS ISI yaitu minimarket dan KPRI SMK 1 yaitu kafetaria, photocopy.

5. Keterbatasan Waktu dan Kesempatan Dalam Pelaksanaan Rapat Anggota

¹ Peraturan Menteri Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah Nomor: 11/PER/M.KUKM/XII/2017

Ketua KPN Pengadilan Negeri menyatakan, koperasi khususnya pada koperasi pegawai negeri bukanlah tugas pokok dari pengurus, akan tetapi sebagai tugas tambahan dengan demikian kurangnya kesempatan dan waktu dalam mengelola koperasi syariah.

6. Pembiayaan Macet Atau Bermasalah

Salah satu permasalahan yang mempengaruhi arus kas yang dihadapi oleh koperasi yang anggotanya adalah masyarakat yaitu pembiayaan yang macet dikarenakan kondisi perekonomian dan bisnis yang tidak berjalan lancar. Dapat terlihat pada KSP Saiyo Sakato yang koperasinya terkendala pembiayaan macet sehingga menyebabkan turunnya SHU koperasi.

Upaya Yang Dilakukan Pemerintah Kota Padang Panjang Dalam Percepatan Pengembangan Koperasi Syariah

1. Penerbitan peraturan penyelenggaraan koperasi syariah

Kebijakan yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Padang Panjang dalam mendorong peralihan menjadi koperasi syariah adalah dengan dikeluarkannya Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Koperasi Syariah.

2. Pembentukan tim percepatan

Dalam rangka percepatan pengembangan koperasi syariah, pemerintah tersebut telah membentuk tim percepatan pengembangan koperasi syariah di Kota Padang Panjang yang tertuang dalam Keputusan Walikota Padang Panjang Nomor 25 Tahun 2019 Tim Percepatan Pengembangan Koperasi Syariah di Kota Padang Panjang.

3. Pendampingan dari Sekolah Tinggi Ekonomi Syariah (STES) Manna Wa Salwa

Dalam rangka percepatan serta pengembangan koperasi syariah dilakukan kerja sama dengan Sekolah Tinggi Ekonomi Syariah Manna wa Salwa sejak awal tahun 2019 guna untuk melakukan pendampingan terhadap koperasi yang akan melakukan peralihan menjadi koperasi syariah. Dukungan yang diberikan ditujukan untuk meningkatkan pemahaman pengurus, pengawas dan anggota koperasi terhadap prinsip-prinsip syariah.

4. Pelaksanaan sosialisasi tentang penerapan koperasi syariah

Dalam peralihan koperasi syariah, upaya selanjutnya dengan melaksanakan sosialisasi tentang penerapan koperasi syariah. Kegiatan sosialisasi yang ditawarkan pemerintah tersebut adalah memberikan pelatihan tentang koperasi syariah kepada pengurus koperasi. Pasal 2 ayat (1) dan (2) Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Koperasi Syariah, menyebutkan bahwa penyelenggaraan koperasi syariah dilaksanakan dalam rangka penyelenggaraan koperasi syariah sesuai dengan julukan kota tersebut yaitu Kota Serambi Mekkah.

5. Bantuan biaya pengurusan Perubahan Anggaran Dasar (PAD)

Pengurusan PAD dari anggaran dasar konvensional menjadi anggaran dasar syariah, maka pemerintah memberikan bantuan biaya pengurusan perubahan anggaran dasar ke notaris dengan masing-masing koperasi mendapatkan Rp. 2.000.000. Koperasi yang sudah mendapatkan bantuan biaya pengurusan perubahan anggaran dasar ke notaris terdapat 11 koperasi. Notaris yang mengurus tentang perubahan anggaran dasar yaitu di Batusangkar Ibu Aflinda, S.H.

6. Himbauan kepada setiap koperasi

Himbauan ini dilakukan untuk mempercepat pengembangan koperasi syariah. Himbauan tersebut diwujudkan dalam berbagai kegiatan, seperti dalam setiap kesempatan apabila ada pertemuan antara Dinas Koperasi UKM Kota Padang Panjang dengan setiap koperasi, maka koperasi diarahkan untuk beralih menjadi koperasi syariah.

Dalam mendorong percepatan pengembangan koperasi syariah di Kota Padang Panjang jumlah koperasi yang sudah beralih dari koperasi konvensional menjadi koperasi syariah sebanyak 30 koperasi, yang mana koperasi secara legalitas sudah mendapatkan pengesahan dari

Kemenkum HAM ada 6 (enam) koperasi, 24 (dua puluh empat) masih dalam proses konversi ke koperasi syariah dan 13 koperasi belum mengajukan untuk konversi ke koperasi syariah.

Pemerintah Kota Padang Panjang telah melakukan berbagai upaya yang tepat dan dilaksanakan dengan baik dalam percepatan koperasi syariah ini, walaupun di lapangan masih terdapat kendala-kendala yang dialami oleh pengurus maupun anggota koperasi. Namun, kendala-kendala tersebut dapat diatasi dengan sering diadakannya pendampingan, pelatihan dan sosialisasi secara berkala oleh pemerintah kepada pengurus, pengawas serta juga kepada anggota koperasi. Karena selama ini pelatihan dan sosialisasi hanya kepada pengurus dan pengawas. Sehingga dengan itu, pengurus, pengawas dan anggota koperasi dapat mengaplikasikan koperasi sesuai dengan sistem syariah dengan sebaik-baiknya dan sebenar-benarnya.

Kesimpulan

Proses pelaksanaan konversi koperasi menjadi koperasi syariah di Kota Padang Panjang, telah sesuai dengan Pasal 5 Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 11/PER/M.KUKM/XII/2017 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam, terdiri atas: sosialisasi, Rapat Anggota Tahunan (RAT), peralihan usaha berdasarkan prinsip syariah, identifikasi PAD oleh koperasi, PAD pada notaris dan pengesahan PAD.

Teruntuk pengurus koperasi dimana proses konversinya masih dalam tahapan konversi menjadi koperasi syariah untuk disegerakan peralihannya, terutama kepada koperasi yang belum mengajukan PAD agar koperasi secara legalitas semuanya sudah syariah, yang mana sesuai dengan harapan pemerintah tersebut. Pemerintah Kota Padang Panjang telah berupaya agar percepatan pengembangan koperasi syariah disegerakan dengan telah memberikan pelatihan serta sosialisasi kepada anggota, pengurus bahkan anggota koperasi. Sehingga anggota koperasi juga memahami bagaimana menjalankan koperasi sesuai dengan prinsip syariah

References

- Fatriansyah, A. I. A., Triyuwono, I., & Roekhudin, R. (2018). Makna Jasa Pinjaman Dalam Unit Usaha Simpan Pinjam. *Journal of Economics and Business*, 19(3), 1.
- Norvadewi. (2007). Tinjauan Syariah Terhadap Badan Hukum Koperasi Untuk Baitul Mal Wat Tamwil (Bmt). *Mazahib*, 4(2), 193-203. <https://journal.iain-samarinda.ac.id/index.php/mazahib/article/view/509>
- Putri, S. E. (2021). Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadao Sistem Kali Lubang Tutuik Lubang Dalam Upah Buruh Tani. *Al-Iqtihod Jurnal Ekonomi Syariah*, 19(2), 99-108.
- Safe'i, A. (2012). Koperasi Syariah: Tinjauan Terhadap Kedudukan dan Peranannya dalam Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan. *Media Syariah*, 14(1), 39-62.
- Santi, M. (2019). Perkembangan Ekonomi Syariah Di Indonesia. *Jurnal Eksyar (Jurnal Ekonomi Syariah)*, 07(01), 101-120. <https://doi.org/10.56997/investamajurnalekonomidanbisnis.v8i2.962>
- Sukmayadi. (2020). *Koperasi Syariah Dari Teori untuk Praktek*. Alfabeta.
- Veni Angriani, & As'ari, H. (2021). Strategi Pengembangan Koperasi Syariah Di Kota Pekanbaru. *PUBLIKA : Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 7(2), 120-129. [https://doi.org/10.25299/jiap.2021.vol7\(2\).6938](https://doi.org/10.25299/jiap.2021.vol7(2).6938)
- Zulhelmi. (2021). *Peluang Dan Tantangan Konversi Kpn Kementerian Agama Kabupaten Solok Syariah : Analisis SWOT*. 7(1), 21-30.